

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM-STRUKTUR  
2023

KPT NOMOR 195 TAHUN 2022

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT KECAMATAN TINADA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 409/PP.04.1-BA/1215/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2022
  - Lamp.: 1 hlm.